



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/310/Kept./403.013/2021
TENTANG

NOMOR REKENING BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. SAYIDIMAN KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pengelolaan keuangan, meningkatkan fungsi pengendalian intern pemerintah dan dalam rangka menunjang kegiatan operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sayidiman Kabupaten Magetan agar lebih efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 ayat (8) Peraturan Bupati Magetan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pembukaan Dan Penutupan Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah, telah ditetapkan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/ 288 /Kept./403.013/2021 tentang Nomor Rekening Pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sayidiman Kabupaten Magetan;
- b. bahwa guna lebih meningkatkan kelancaran pengelolaan keuangan, meningkatkan fungsi pengendalian intern pemerintah dan dalam rangka menunjang kegiatan operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sayidiman Kabupaten Magetan agar lebih efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka nomor rekening bank untuk Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sayidiman Kabupaten Magetan yang telah tercantum dalam Keputusan Bupati Magetan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu direvisi dan diterbitkan Keputusan Bupati baru sebagai penyempurnaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Nomor Rekening Pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sayidiman Kabupaten Magetan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);
12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pembukaan dan Penutupan Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Nomor Rekening Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sayidiman Kabupaten Magetan, dengan perincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Nomor Rekening sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ditempatkan dalam jenis Giro dan digunakan sepenuhnya untuk keperluan pelaksanaan kegiatan operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sayidiman Kabupaten Magetan.
- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/ 288 /Kept./403.013/2021 tentang Nomor Rekening Pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sayidiman Kabupaten Magetan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 7 Desember 2021

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/310/Kept./403.013/2021

TANGGAL : 7 Desember 2021

NOMOR REKENING PADA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH Dr. SAYIDIMAN KABUPATEN MAGETAN


NO	BANK	NOMOR REKENING
1.	Bank Mandiri Cabang Magetan	171-00-2480000-8
2.	BNI 46 Cabang Magetan	4625081914
3.	BCA	7915999905

BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004